



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MADIUN  
Jl. Salak 85 Madiun Kode Pos : 63131 Telp./ Fax : (035) 464043  
Website: [bapasmadiun.kemenkumham.go.id](http://bapasmadiun.kemenkumham.go.id) E-mail: [bapasmadiun@gmail.com](mailto:bapasmadiun@gmail.com)

---

# LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

## BAPAS KELAS II MADIUN



# TAHUN 2022



## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun Tahun 2022 dapat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan. LAKIP Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun dibuat untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Menteri.

Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada publik terkait capaian kinerja Bapas Madiun tahun 2022 dalam memberikan layanan Pembimbingan kepada Warga Binaan Pemasarakatan ada beberapa kendala, serta hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan Bapas di tahun berikutnya.

Disadari bahwa penyusunan LAKIP Bapas Madiun ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan agar LAKIP Bapas Madiun dapat disusun lebih baik.



Kepala,


**RONI DARMAWAN**  
NIP. 197101181994031001

## EXECUTIVE SUMMARY IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun sebagai salah satu satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di Wilayah, memiliki 2 Sasaran Strategis dan 12 Indikator Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis dari 2 Program Utama yang diemban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, hampir seluruh sasaran kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun tahun 2022 telah tercapai. Dari 12 indikator kinerja dimaksud, Bapas Kelas II Madiun dapat menyelesaikan secara tuntas (indikator kinerja tercapai).

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun tahun 2022 mencapai **99,97%** atau sebesar **Rp. 4.409.500.682,-** dari total anggaran sebesar **Rp. 4.438.041.000,-**. Walaupun capaian kinerja dari aspek serapan anggaran belum mencapai 100% karena realisasi anggaran yang tidak sesuai Dirbursment Plan dan pelaksanaan kegiatan menumpuk di triwulan terakhir, namun apabila dinilai dari kualitas kegiatan yang dilaksanakan maka dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan pada pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun berjalan cukup efisien dengan nilai efisiensi kinerja sebesar **100** berdasarkan aplikasi SMART.

Dilihat dari penilaian capaian kinerja keuangan Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun mendapatkan nilai **98,63**. Selanjutnya penilaian kinerja lainnya melalui aplikasi E-Performance yang kemudian dijabarkan dalam narasi laporan LKjIP tahun 2022 ini, capaian kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun mencapai **99,36%**. Sedangkan Nilai Kinerja menurut aplikasi SMART yang diampu Kementerian Keuangan menunjukkan angka **99,34**. Keaktifan dalam pengisian aplikasi E-Monev Bappenas juga membuahkan hasil dengan nilai **100%** pada setiap bulannya (kategori hijau). Meskipun penilaian Capaian Kinerja tersebut belum dapat mencapai nilai optimal 100%, namun nilai tersebut telah menunjukkan kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun cukup baik, dan tentu saja hal ini menjadi koreksi dalam pelaksanaan kinerja di tahun berikutnya.



# DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
KATA PENGANTAR .....	1
EXECUTIVE SUMMARY .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I      PENDAHULUAN .....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
A. Umum.....	4
B. Visi dan Misi.....	5
C. Tugas dan Fungsi.....	5
D. Organisasi dan Personalia.....	6
E. Isu Strategis/ Permasalahan Organisasi.....	9
1.2. Dasar Hukum.....	11
1.3. Maksud dan Tujuan .....	12
1.4. Pengertian dan Pengukuran Kinerja.....	12
1.5. Sistematika Penyajian.....	13
BAB II      PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA .....	14
2.1. Perencanaan Kinerja .....	14
2.2. Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III      AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
3.1. Capaian Kinerja .....	16
3.2. Realisasi Anggaran.....	20
3.3. Analisa.....	21
BAB IV      PENUTUP .....	22
4.1. Kesimpulan .....	22
4.2. Saran .....	22
LAMPIRAN .....	23

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegak hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS KELAS II Madiun) yang merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bidang Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien sampai seorang klien dapat memikul beban/masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi beban permasalahan hidup. Pembimbingan yang dimaksud dilakukan di luar LAPAS ataupun RUTAN.

Sebelum lahirnya Balai Pemasyarakatan, di Indonesia telah dikenal Jawatan Reklasering yang didirikan oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1927, dengan Gouvernenta Besluit tanggal 5 Agustus 1927 yang berpusat di Departemen Van Justitie di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur yang maksudnya untuk kesejahteraan orang-orang Belanda dan Indo yang memerlukan pembinaan khusus.

Kemudian pada tahun 1930-1935 yang disebut jaman Melaize dimana pemerintah Belanda kesulitan biaya sehingga sangat mempengaruhi tegaknya jawatan baru tersebut yang akhirnya keluarlah Surat Keputusan nomor 11, yang mana Jawatan Reklasering dan Pendidikan Paksa dihapuskan, dimana tugas-tugas Reklasering dan Pendidikan Paksa hanya dicantelkan saja pada jawatan kepenjaraan, yang selanjutnya disebut Inspektorat Reklasering dan Pendidikan Paksa, yang tugasnya:

- a. Menangani lembaga-lembaga Anak yang disebut Rumah Pendidikan Negara (RPN)
- b. Menangani Klien Lepas Bersyarat, Pidana Bersyarat dan Pembinaan lanjutan atau *After Care* serta anak yang diputus hakim kembali kepada orang tua atau walinya.

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1963, Saharjo yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman melalui pemikirannya memperkenalkan konsep pemasyarakatan dan selanjutnya membawa revolusi dalam sistem hukum di Indonesia terutama dalam sistem pemidanaan, kemudian hal tersebut ditindaklanjuti dengan diadakannya Konferensi Dinas Kepenjaraan se-Indonesia di Lembang, Bandung pada 17 April 1964 yang menghasilkan barubahnya sistem Kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan, seiring dengan perubahan tersebut kemudian Jawatan Kepenjaraan berubah menjadi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan memiliki tujuan reintegrasi sehat bagi pelanggar hukum (Narapidana dan Anak Didik) dengan masyarakat dengan berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan adanya Keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 November 1966 Nomor : HY.75/U/11/66 tentang Struktur Organisasi dan Tugas-Tugas Departemen, maka atas dasar itu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kemudian membawahi dua direktorat yaitu direktorat yang bertugas membina klien di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Direktorat yang membina klien di luar Lembaga Pemasyarakatan yang mencakup pula pembinaan Anak di dalam pemasyarakatan yang disebut Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA).

Selanjutnya demi menyeragamkan istilah teknis pemasyarakatan dalam jajaran Ditjen Pemasyarakatan kemudian BISPA diubah menjadi BAPAS sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman nomor : M.01-PR.07.03 tanggal 12 Februari 1997 dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 7 Maret 1997 nomor : E.PR.07.03-17 tentang Perubahan Sebutan Nama Instansi/ Nomenklatur BISPA (Bimbingan Sosial dan Pengentasan Anak) menjadi BAPAS (Balai Pemasyarakatan) dengan tupoksi masih mengadopsi BISPA sabagai berikut:

1. Untuk tugas bimbingan sosial kemasyarakatan dilaksanakan dibawah kendali Direktorat Luar Lapas

2. Untuk tugas-tugas pengentasan anak dibawah kendali Direktorat Dalam Lapas

Bapas Kelas II Madiun sendiri didirikan pada tanggal 7 November 1974 dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : Y.S 4/2/23 tentang didirikannya kantor Bapas di tiap-tiap daerah tingkat II.

Bapas Kelas II Madiun berada di jalan Salak No. 5 Madiun dan didirikan diatas tanah 1050 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 150 m<sup>2</sup>, tahun 2002 direnovasi luasnya menjadi 186 m<sup>2</sup> kemudian pada tahun 2009 kantor Bapas kembali direnovasi dengan anggaran DIPA tahun 2009 dengan luas menjadi 688 m<sup>2</sup> terdiri dari 2 (dua) lantai.

Bapas Kelas II Madiun memiliki 6 (enam wilayah kerja) meliputi:

1. Kota Madiun
2. Kabupaten Madiun
3. Kabupaten Magetan
4. Kabupaten Ponorogo
5. Kabupaten Ngawi
6. Kabupaten Pacitan

**B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor : M.02.PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Bapas Kelas II Madiun mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bapas Kelas II Madiun menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan;
2. Melakukan registrasi klien masyarakat;
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
4. Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Dewan Pembina Masyarakat di Lembaga Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara dan klien masyarakat yang membutuhkan;
6. Melakukan urusan Tata Usaha Balai Masyarakat Kelas II Madiun.


Susunan organisasi sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.PR.0.03 Tahun 1987 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Bapas Kelas II Madiun sebagai berikut:



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Bapas Kelas II Madiun didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Bapas Kelas II Madiun per tanggal 1 Desember 2022 menunjukkan terdapat 3 pegawai/pejabat termasuk Kepala Bapas Kelas I Madiun, yang tersebar di 3 Subseksi/ Subbagian. Berdasarkan Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, persebaran jumlah pegawai Bapas Kelas II Madiun, berdasarkan gender, golongan, dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:


### Berdasarkan Gender

Pria	Wanita
20	22



### Berdasarkan Seksi/Bagian


Seksi/Bagian	Pria	Wanita
Kepala Bapas	1	-
Sub Bagian Tata Usaha	3	6
Sub Seksi Bimb. Klien Dewasa	9	8
Sub Seksi Bimb. Klien Anak	7	8



### Berdasarkan Golongan


Golongan	Pria	Wanita
II/ b	1	1
II/ c	1	-
II/ d	1	-
III/ a	4	1
III/ b	1	7
III/ c	1	1
III/ d	8	10
IV/ a	1	2
IV/ b	1	-
IV/ c	1	-

Pegawai berdasar golongan



### Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Jabatan Struktural	4
JFT Pembimb. Kemasy.	28
Jabatan Fungsional Umum	10
Total	42



### C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Bapas Kelas II Madiun menyusun Laporan Kinerja TA.2022 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Bapas Kelas II Madiun
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Bapas Kelas II Madiun
3. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Bapas Kelas II Madiun secara berkelanjutan.

### D. Aspek Strategis

Apabila melihat Struktur Organisasi dan fungsi yang diemban oleh Bapas Kelas II Madiun, Bapas Kelas II Madiun adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien masyarakat dan klien masyarakat yang dimaksud adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS khususnya Klien Anak.

Bapas Kelas I Madiun juga berperan dalam mewujudkan *Restorative Justice* yang merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal.

Konsep *Restorative Justice* ini mengutamakan pemulihan ke kondisi semula, dan pemidanaan hanya sebagai pilihan terakhir (*ultimum remidium*) sehingga perlu didahulukan cara penyelesaian lain diluar pengadilan. Pengalihan penyelesaian perkara Anak diluar pengadilan tersebut kemudian disebut sebagai diversifikasi. Pasal 8 UU SPPA menyebutkan bahwa "Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/ walinya, Pembimbingan Masyarakat, dan Pekerja Sosial Profesionl berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif", maka terdapat peran dari pranata luar yang ikut serta dalam menunjang sistem peradilan anak, salah satunya ialah Balai Masyarakat (BAPAS), melalui Pembimbing Masyarakat (PK).

### E. Isu Strategis/ Permasalahan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bapas Kelas II Madiun selama Tahun 2022 (periode Januari s.d Desember), terdapat beberapa isu strategis/ permasalahan organisasi yang dialami antara lain

Sub Organisasi	Isu Strategi/ Permasalahan	Tindak Lanjut/ Solusi
Sub Bag Tata Usaha	1. Dengan bertambahnya pegawai dan volume kinerja Bapas Madiun perlu penambahan barang inventaris berupa meja kursi pegawai serta almari kearsipan.	1. Memanfaatkan barang yang ada untuk diperbaiki dan memanfaatkannya namun untuk perkembangan lebih lanjut. sangat diperlukan penambahan tersebut.

	<p>2. Pengelolaan dengan prinsip anggaran yang berbasis kinerja serta diterapkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dapat dilaksanakan walaupun belum berjalan secara optimal.</p> <p>3. Adanya sejumlah sarana dan prasarana aktivitas kerja yang khusus berupa alat tulis kantor yang berkomponen elektronik membutuhkan perawatan yang spesifik.</p> <p>4. Dengan adanya aplikasi yang berbasis ITE maka memerlukan computer dengan spesifikasi yang dapat menunjangnya, kecepatan internet yang memadai (mendukung) dan pegawai yang menguasai dalam bidang ITE.</p> <p>5. Dengan akan bertambahnya komputer dan laptop maka membutuhkan penambahan anggaran juga untuk biaya pemeliharaan dan listrik.</p>	<p>2. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu mengikuti diklat, berkonsultasi dan mengikuti sosialisasi ke Kanwil, KPPN dan KPKNL.</p> <p>3. Tenaga pembantu (Operator) untuk alat tulis kantor yang berkomponen elektronik tersebut dan anggaran rutin dalam perawatannya.</p> <p>4. Mohon penambahan pegawai baru yang menguasai bagian ITE, dan penambahan computer yang sesuai dengan spesifikasi sesuai kebutuhan serta anggaran serta penambahan kuota untuk kecepatan internet.</p> <p>5. Mohon penambahan anggaran untuk keperluan pemeliharaan dan biaya listrik.</p>
<p><b>Sub. Seksi Bimbingan Klien Dewasa</b></p>	<p>1. Dalam pelaksanaan pembimbingan terhadap klien perlu adanya SDM petugas yang memadai, namun dalam hal ini masih sangat minim SDM dalam pelaksanaan pembimbingan terhadap klien.</p> <p>2. Pada saat petugas melakukan home visit pihak pemerintah kelurahan maupun desa keberatan apabila mengeluarkan surat keterangan sanggup menerima pelaksanaan integrasi di lingkungannya</p> <p>3. Pembuatan Litmas: Dalam perkara UURI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 340 KUHP bahwa pihak keluarga korban merasa</p>	<p>1. Mohon pihak Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam Peningkatan SDM petugas dilaksanakan Bimbingan Teknis tentang Assisment</p> <p>2. Berkoordinasi dengan pihak Lapas, Rutan untuk melengkapi data dukung usulan integrasi berupa surat jaminan, surat kesanggupan keluarga, surat pernyataan WBP dan surat keterangan dari pihak pemerintah kelurahan/desa.</p> <p>3. Berupaya memberikan pengertian kepada keluarga korban bahwa hukuman hilang kemerdekaan yang telah dijalani oleh WBP</p>

	<p>keberatan jika WBP diberikan integrasi, karena merasa sakit hati dengan perbuatan yang telah dilakukan WBP.</p> <p>4. Dalam pelaksanaan Cuti Bersyarat, pihak Bapas hanya menerima SK CB dan BA serah terima klien namun untuk berkas usulan tidak dilampirkan pada saat serah terima, sehingga PK kesulitan untuk membuat laporan pembimbingan klien.</p>	<p>merupakan suatu bentuk penderitaan yang tidak ringan.</p> <p>4. Berkoordinasi dengan pihak Lapas/Rutan memberikan penjelasan agar dalam serah terima klien CB berkas usulan untuk dilampirkan sebagai data pembuatan laporan pembimbingan.</p>
<p><b>Sub. Seksi Bimbingan Klien Anak</b></p>	<p>1. Mengingat banyaknya permintaan Litmas dari Kepolisian dan waktu pembuatan Litmas yang hanya tiga hari harus sudah jadi maka perlu kerja sama dengan berbagai pihak, khususnya dengan Kepolisian.</p> <p>2. Hasil putusan Sidang Pengadilan dan penetapan diversi dari Pengadilan sebagian belum dikirim ke Bapas.</p> <p>3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran Bapas dalam menangani pelaku anak yang berhadapan dengan hukum.</p> <p>4. Semakin meningkatnya kenakalan anak di bawah umur dan masih berstatus sekolah.</p> <p>5. Terhadap klien yang berhadapan dengan hukum maka pihak sekolah menyuruh orang tua klien agar sekolah klien dipindah ke sekolah lain.</p>	<p>1. Pembuatan Litmas selesai tepat waktu berkat koordinasi dengan berbagai pihak, khususnya Kepolisian.</p> <p>2. Hampir semua putusan Sidang Pengadilan dan penetapan diversi sudah dikirimkan ke Bapas setelah diadakan koordinasi dengan pihak terkait.</p> <p>3. Proaktif dari Bapas pada saat siaran di RRI dan seringnya Pembimbing Kemasyarakatan Bapas sebagai narasumber dengan tema penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.</p> <p>4. Memberikan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah sebagai pelaksanaan MOU yang sudah ada.</p> <p>5. Pembimbing Kemasyarakatan senantiasa koordinasi dengan pihak sekolah sehingga klien tidak sampai harus pindah dan tetap bisa sekolah seperti biasa.</p>

## **F. Sistematika Penyajian**

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Bapas Kelas II Madiun Semester I Tahun 2022 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas profil organisasi, latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi organisasi.

### **BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja**

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja Tahun 2022 yang disusun, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Selanjutnya menjelaskan analisa atas capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

**BAB IV Penutup** Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Tahun 2022 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang

## BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar, Balai Masyarakat Kelas II Madiun menerapkan strategi:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat melalui inovasi dan pengembangan Sistem Data Base Masyarakat;
2. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan masyarakat;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan layanan masyarakat;
4. Melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas pada Balai Masyarakat Kelas II Madiun agar dapat tercapai kesatuan persepsi, gerak dan langkah pembimbingan dengan instansi teknis lainnya.

Sementara, untuk meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker, Balai Masyarakat Kelas II Madiun melaksanakannya sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia secara akuntabel, dengan menerapkan strategi:

1. Peningkatan kapasitas dan pemenuhan kuantitas SDM Bapas Kelas II Madiun dengan pengusulan pegawai dan mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan baik internal maupun eksternal;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi;
3. Pemanfaatan teknologi sebagai perwujudan e-GOV.

Sebagai unit/ satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah Propinsi Jawa Timur, Bapas Kelas II Madiun menjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmupengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk Semester I Tahun 2021-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6, 7 dan 8 yang kemudian dijabarkan menjadi Misi Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai berikut:

- Misi** :
1. **Membentuk peraturan perundang - undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;**
  2. **Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;**
  3. **Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;**
  4. **Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;**
  5. **Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan;**
  6. **Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;**
  7. **Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan.**

Dan sebagai salah satu Satuan Kerja dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Bapas Kelas II Madiun melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas.

## **B. Perjanjian Kinerja**

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 57 ayat3 mengamanatkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Kepala Divisi terkait. Hal ini menandakan berlakunya restrukturisasi program pada Kementerian Hukum dan HAM RI melalui system inline. Dengan demikian seluruh kegiatan yang dilaksanakan Satker harus mendukung pencapaian sasaran kinerja unit eselon I (IKU). Berdasarkan DIPA Petikan Bapas Madiun TA 2023 No. SP DIPA-013.05.2.405415/ 2023 Tanggal 30-11-2022, sasaran program/IKU Direktorat Masyarakatan diturunkan menjadi sasaran kegiatan/indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sasaran Kegiatan/ IKK Satuan Kerja merupakan acuan bagi satuan kerja untuk menyusun Perjanjian Kinerjanya. Berikut susunan Perjanjian Kinerja Bapas Kelas II Madiun:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	Presentase Klien Pemasyarakatan yang produkti, mandiri dan berdayaguna	45%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	77,5

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga	Presentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	50%
		Presentase menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	60%
		Presentase Klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan
		Jumlah kendaraan bermotor	35 unit
		Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	51 unit
		Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	12 unit
Jumlah Gedung/ bangunan	955 m <sup>2</sup>		

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bapas Kelas II Madiun Semester I Tahun 2022, Bapas Kelas II Madiun telah menetapkan Perencanaan Kinerjanya selama 1 tahun anggaran 2022 sesuai dengan DIPA No. SP DIPA-013.05.2.405415/ 2023 Tanggal 30-11-2022 yang diuraikan dalam bentuk matrik sebagai berikut :

URAIAN		PAGU
JUMLAH SELURUHNYA		Rp. 4,438,041,000
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 563,414,000
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 563,414,000
	BAH Pelayanan Publik Lainnya[Base Line]	Rp. 13,534,000
	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	Rp. 549,880,000
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3,874,627,000
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT	Rp. 3,874,627,000
	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	Rp. 3,674,377,000
	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	Rp. 100,000,000
	EBC Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	Rp. 3,250,000
	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	Rp. 97,000,000

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi instansi secara terukur sejalan dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam mengukur keberhasilan/ kegagalan atas pelaksanaan suatu program atau kegiatan/ program perlu dilakukan pengukuran kinerja, sehingga dapat menunjukkan impact/ outcome dari setiap indikator kinerja Bapas Surabaya beserta analisisnya.

Pengukuran capaian kinerja Bapas Madiun dilakukan per indikator kinerja, dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa pengukuran realisasi kinerja memiliki formulasi hubungan berbanding terbalik yang seharusnya dihitung kembali formulasi capaian kinerja (keberhasilan/ kegagalan) sesungguhnya. Pengukuran capaian kinerja dapat digambarkan dengan formulasi sebagai berikut:

Formulasi Berbanding Lurus

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Formulasi berbanding terbalik

$$100\% - \left[ \frac{\text{Jumlah anak yang mendapat putusan pidana penjara}}{\text{Jumlah Pendampingan Anak}} \right] \times 100\%$$

Dalam mencapai capaian sasaran kinerja, Bapas Madiun merumuskan Indeks capaian berdasarkan range nilai. Hal ini dilakukan untuk mengelompokkan capaian dari setiap indikator kinerja sehingga memudahkan dalam melakukan monitor, mengelompokkan dan menganalisa isu strategis/ kendala yang terjadi di lingkungan kerja. Berikut pengelompokan range nilai capaian yang digunakan Bapas Madiun

Range Nilai Capaian	Keterangan
>100	Sangat Baik
85 s.d 100	Baik Sekali
55 s.d <85	Baik
55 s.d <70	Cukup
<55	Kurang

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Selama periode tahun anggaran 2022 Bapas Kelas II Madiun telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan DIPA No. SP DIPA-013.05.2.405415/ 2023 dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Semester I Tahun 2022, berikut hasil capaian kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan:

- **Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga**

1. **Presentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga**

Pembinaan Kemandirian merupakan pembinaan untuk meningkatkan bekal keterampilan kerja produktif guna mendukung proses adaptasi Klien Pemasayarakatan di lingkungan masyarakat. Adapun kegiatan pembinaan kemandirian narapidana yang dilaksanakan selama tahun 2022, perhitungannya adalah sebagai berikut;

$$\frac{\text{Jumlah klien yang bekerja}}{\text{Jumlah total klien}} \times 100\% \quad \text{Target 50\%}$$

**Data klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga**

Jumlah klien yang bekerja	Jumlah Klien Produktif	Jumlah Total Klien
573	201	774

**Perhitungan capaian kinerja :**

$$\frac{\text{Jumlah klien yang bekerja}}{\text{Jumlah total klien}} \times 100\%$$

$$\frac{573}{774} \times 100\% = 74\%$$

**Presentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga menunjukkan angka 74% dari target 50%.**

2. **Presentase Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara**

Pendampingan Anak Bekonflik Hukum (ABH) dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Pendampingan dilakukan secara baik tanpa adanya intimidasi dan diskriminasi. Pendampingan ABH harus dilakukan secara profesional dan sesuai peraturan yang ada. Pendampingan dapat dilakukan melalui rehabilitasi sosial. Hal ini agar anak nantinya mampu berinteraksi kembali dalam kehidupan masyarakat setelah mengalami suatu masalah. Berkaitan dengan hal tersebut maka di Indonesia diperlukan perlindungan, pengawasan, dan pendampingan anak baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adapun hasil pendampingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Madiun meliputi ; diversifikasi, putusan anak kembali ke orang tua, putusan diserahkan ke panti sosial, putusan petikan pengawasan dan pidana penjara. Adapun data Hasil pendampingan ABH selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Hasil Pendampingan ABH	Jumlah
DIVERSI	57
Putusan Anak Kembali ke Orang Tua	90
Putusan diserahkan ke Panti Sosial	6
Putusan Pidana Pengawasan	3
Pidana Penjara	6
<b>Total</b>	<b>162</b>

Berikut perhitungan presentase anak yang mendapatkan putusan pidana penjara dari kasus hukum yang dapat diselesaikan dengan DIVERSI di Bapas Madiun selama tahun 2022

$$100\% - \left\{ \frac{\text{Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara}}{\text{Jumlah total ABH yang dapat di diversifikasi}} \right\} \times 100\% \quad \text{Target 60\%}$$

**Data anak yang mendapatkan putusan pidana penjara :**

Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	Jumlah Total Klien yang mendapat diversifikasi
6	162

**Perhitungan capaian kinerja :**

$$100\% - \left\{ \frac{\text{Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara}}{\text{Jumlah total ABH yang dapat di diversifikasi}} \right\} \times 100\%$$

$$100\% - \left\{ \frac{6}{162} \times 100\% \right\} = 96,3\%$$

**Presentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara menunjukkan angka 96,3% dari target 60%.**

**3. Presentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya**

Adaptasi Klien Anak Balai Pemasayarakatan Kelas II Madiun dalam kehidupan sosial masyarakat meliputi mengendalikan diri dan melibatkan diri dalam kegiatan sosial. Sedangkan problematika yang dihadapi Klien Anak Balai Pemasayarakatan Kelas II Madiun selama proses beradaptasi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menjadi korban tuduhan dan ditolak secara sosial. Untuk itulah diperlukan revitalisasi Pemasayarakatan dalam hal ini adalah Klien Anak yang masih membutuhkan pendidikan guna masa depannya kelak agar menjadi pribadi lebih baik lagi. Berikut perhitungan persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya di Bapas Madiun selama tahun 2022 :

$$\frac{\text{Jumlah ABH yang melanjutkan pendidikan}}{\text{Jumlah total ABH}} \times 100\% \quad \text{Target 30\%}$$

**Data klien anak yang melanjutkan pendidikan :**

Jumlah ABH yang melanjutkan pendidikan	Jumlah Total ABH
79	114

**Dengan rincian sebagai berikut :**

Tingkat pendidikan	Jumlah
SLTA	57
KEJAR PAKET C	-
SLTP	19
SD	3
TOTAL	79

**Perhitungan capaian kinerja :**

$$\frac{\text{Jumlah ABH yang melanjutkan pendidikan}}{\text{Jumlah total ABH}} \times 100\%$$

$$\frac{79}{114} \times 100\% = 69\%$$

**Realisasi klien anak yang melanjutkan pendidikan menunjukkan angka 69% dari target 30%**

• **Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen**

**1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu**

Kegiatan Penyusunan RKA-KL dalam rangka Pelaksanakan program dan Kegiatan terkait program dan anggaran agar dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan

**2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan**

Kegiatan telah dilaksanakan oleh Bagian Umum dan BMN Perlengkapan dalam pengelolaan urusan perlengkapan dan barang milik negara serta pelaksanaan urusan umum di lingkungan Bapas Madiun. Kegiatan tersebut meliputi rangkaian kegiatan antara lain pengelolaan urusan perencanaan, pengadaan dan analisis kebutuhan barang milik negara, pengelolaan urusan penatausahaan dan penghapusan barang milik negara, pengelolaan urusan perawatan barang milik negara dan rumah tangga.

**3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan**

Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD) Peningkatan kapasitas petugas PAS dengan kegiatan untuk menunjang Tugas dan Fungsi (TUSI) secara langsung telah dilaksanakan dengan baik.

**4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu**

Kegiatan Pelaksanakan Pengelolaan Keuangan telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dalam hal pelaporan dan pembukuan oleh bendahara. Selain itu juga melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait Seperti KPPN dan Ditjen Perbendaharaan.

**5. Jumlah Layanan Perkantoran**

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Pemasarakatan dibutuhkan output dalam rangka pelaksanaan operasional perkantoran guna mendukung pencapaian kinerja, yang terdiri atas komponen sebagai berikut :

- Gaji dan Tunjangan
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik selama tahun anggaran 2022.

**6. Jumlah Kendaraan Bermotor**

Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pemsarakatan utamanya dalam memobilisasi dinas luar pegawai, Bapas Madiun telah menyediakan sebanyak 1 buah mobil dan 34 buah motor. Kendaraan bermotor dimaksud dalam keadaan baik dan terawat selama tahun anggaran 2022.

**7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi**

Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pemsarakatan, untuk kelancaran di bagian administratif dan pelaporan serta komunikasi dengan instansi maupun stakeholder terkait, Bapas Madiun telah menyediakan 75 unit Pengolah data dan

komunikasi hingga tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- PC Unit : 13 unit
- Laptop : 39 unit
- Printer : 14 unit
- Switch Hub : 2 unit
- Router wifi : 1 unit
- Server : 1 unit
- Monitor server : 1 unit
- Alat sidik jari klien : 4 unit

Seluruh pengolah data dan komunikasi berfungsi dengan baik selama tahun anggaran 2022.

#### 8. Jumlah Peralatan dan fasilitas Perkantoran

Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan serta kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tupoksi dimaksud, Bapas Madiun telah menyediakan peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 104 unit dengan rincian sebagai berikut:

- Meja kerja : 18 unit
- Meja komputer : 2 unit
- Meja rapat : 1 unit
- Receptionist : 1 unit
- Kursi besi : 44 unit
- Kursi kayu : 16 unit
- Filling cabinet : 8 unit
- Lemari besi : 4 unit
- Lemari kayu : 10 unit

Seluruh peralatan dan fasilitas kantor yang disediakan berfungsi dengan baik dan terawat hingga tahun anggaran 2022.

#### 9. Jumlah Gedung/ bangunan

Bapas Madiun berdiri diatas tanah seluas 1050 m<sup>2</sup> dengan luas gedung / Bangunan 955 m<sup>2</sup>.

Dengan menggunakan formulasi perhitungan diatas, maka didapat hasil sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Capaian Kinerja	% rata-rata Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada luar Lembaga di Wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	74%	148%	100%	Sangat baik
		2. Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	96,3%	160,5%	100%	Sangat baik
		3. Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	69%	230%	100%	Sangat baik
2.	meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 layanan	1 layanan	100%	100%	Sangat baik

	2. Tersusunnya Dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 layanan	1 layanan	100%	100%	Sangat baik
	3. Terpenuhnya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 layanan	1 layanan	100%	100%	Sangat baik
	4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	1 layanan	100%	100%	Sangat baik
	5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	100%	100%	Sangat baik
	6. Jumlah kendaraan bermotor	35 unit	35 unit	100%	100%	Sangat baik
	7. jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	51 unit	12 unit	23,5%	100%	buruk
	8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	12 unit	19 unit	158%	100%	Sangat baik
	9. Jumlah gedung bangunan	955m <sup>2</sup>	955m <sup>2</sup>	100%	100%	Sangat baik

Dari tabel diatas diperoleh hasil analisa sebagai berikut:

#### 1. Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga

- ***Presentase klien usia produktif yang memperoleh pekerjaan di luar lembaga***

Kualitas pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga diukur melalui indikator Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga. Sebagai tujuan akhir pembinaan untuk pembimbingan klien dewasa, data menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja di awal tahun 2022 telah tercapai dengan capaian kinerja mencapai 148%.

Data ini menunjukkan efektifnya kegiatan pembimbingan keterampilan/ kemandirian dan kepribadian dalam membentuk klien Bapas Madiun menjadi manusia yang taat hukum dan berdaya guna serta hidup mandiri. Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif diukur melalui indikator Jumlah Pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan Klien di lingkungan masyarakat dan Persentase Klien Pemasyarakatan yang mendapatkan program pemberdayaan dan reintegrasi dalam rangka keadilan restoratif. Pemberdayaan masyarakat (Pokmas Lipas) bagi klien pemasyarakatan melalui kegiatan kepribadian, kemandirian, dan kemasyarakatan yang bertujuan untuk perbaikan diri dan peningkatan kualitas hidup pelanggar hukum (tersangka/ tahanan dan warga binaan pemasyarakatan) agar dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dengan melaksanakan program pemberdayaan klien di lingkungan masyarakat.

Kerjasama yang dijalin Bapas Kelas II Madiun dengan 23 Pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan Klien di lingkungan masyarakat di Tahun 2022, yaitu :

1. Yayasan Bambu Nusantara
2. Asosiasi UMKM Madiun
3. HIPMIKIMDO Kota Madiun

4. Ponpes Al Ikhlas Madiun
5. Politeknik Negeri Madiun
6. Universitas PGRI Madiun
7. Universitas Widya Mandala Surabaya Cabang Madiun
8. Asosiasi Pekerja Sosial Kota Madiun
9. Posbakumadin Kota Madiun
10. Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun
11. Dinas Sosial Kota Madiun
12. Dinas Sosial Kabupaten Madiun
13. Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
14. Petani Jamur Magetan
15. Nomi Plants & Decor
16. Custom Art Madiun
17. Pekerja Sosial Masyarakat Kota Madiun
18. BNI
19. RRI
20. SMK YP 17-2 Madiun
21. Kemenag Kota Madiun
22. Kemenag Kabupaten Pacitan
23. RSUD Dr Darsono Kabupaten Pacitan

- ***Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara***

Keberhasilan capaian target Bapas Madiun juga dipengaruhi oleh keadilan restoratif (*restorative justice*). Pemberlakuan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaanyang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semul dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Bersinergi dengan aparat penegak hukum dari 6 kabupaten/ kota, yakni: Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Pacitan, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Madiun terbukti mampu melakukan tugas pembimbingan pra ajudikasi hingga post ajudikasi dengan baik.

Koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan aparat penegak hukum lainnya, mengantarkan Bapas Madiun meraih capaian kinerja 160,5% atau sangat baik pada tahun 2022 ini.

- ***Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya***

Sebagai katalisator dalam proses pembimbingan dan pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), Bapas Madiun selalu mengupayakan agar semua pihak terkait dapat memberikan ruang bagi ABH untuk terus bersekolah dengan bermacam metode. Pendampingan bagi klien anak terus dilakukan Bapas Madiun, meski putusan pemidanaan ABH telah ada.

Hak pendidikan untuk ABH adalah salah satu upaya untuk pemulihan mental bagi ABH. Lebih daripada itu, pendidikan bagi anak adalah kewajiban bagi negara untuk memenuhinya bagi anak-anak.

Terkhusus untuk ABH, Bapas Madiun tidak ingin membebani pada satu pihak saja untuk memenuhi hak pendidikan. Bapas Madiun mengakui, ruang gerak untuk berkoordinasi dengan pihak terkait sangatlah luas agar pendidikan ABH atau mantan ABH tetap berlanjut. Namun, luasnya wilayah kerja Bapas Madiun yang meliputi 6 kabupaten dan kota di Jawa Timur menjadi tantangan yang harus ditempuh.

Keterbukaan Bapas Madiun untuk bekerjasama dengan pihak manapun untuk memberikan atensi khusus pada ABH sebagaimana amanat UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kelembagaan Bapas membuat capaian untuk indikator kinerja kegiatan. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya mencapai 230%.

## 2. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

- ***Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu***

Kegiatan ini meliputi perencanaan & penganggaran, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban laporan keuangan. Selama tahun 2022, kegiatan dilaksanakan dengan baik dan sesuai target yang ditetapkan mencapai 100%.

- ***Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan***

Kegiatan telah dilaksanakan oleh Urusan Tata Usaha dalam pengelolaan urusan perlengkapan dan barang milik negara serta pelaksanaan urusan umum di lingkungan Bapas Madiun. Kegiatan tersebut meliputi rangkaian kegiatan antara lain pengelolaan urusan perencanaan, pengadaan dan analisis kebutuhan barang milik negara, pengelolaan urusan penatausahaan dan penghapusan barang milik negara, pengelolaan urusan perawatan barang milik negara dan rumah tangga. Kegiatan dilaksanakan dengan baik mencapai 100%.

- ***Tersusunnya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan***

Kegiatan telah dilaksanakan oleh Urusan Tata Usaha dalam Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD). Peningkatan kapasitas petugas PAS dengan kegiatan untuk menunjang Tugas dan ungsi (Tusi) secara langsung telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan dilaksanakan dengan baik mencapai 100%.

- ***Jumlah Layanan Perkantoran***

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Pemasarakatan dibutuhkan output dalam rangka pelaksanaan operasional perkantoran guna mendukung pencapaian kinerja, yang terdiri atas komponen sebagai berikut:

- Gaji dan Tunjangan
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Kegiatan sudah dilakukan dengan baik selama tahun anggaran 2022 dengan Nilai SMART 99,34 / Skala 100

- ***Jumlah kendaraan bermotor***

Jumlah target unit pengadaan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dalam 1 tahun adalah 35 unit dan Bapas Madiun telah merealisasikan sebanyak 35 unit kendaraan bermotor roda 2 (dua)

- ***Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi***

Jumlah target unit pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dalam 1 tahun adalah 51 unit.

Sementara untuk belanja modal, pada tahun 2022 Bapas Madiun melakukan pengadaan 12 unit perangkat pengolah data dan komunikasi, berupa :

Jenis	Uraian Pengadaan	Volume
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Printer	8
	PC Unit	4
Jumlah		12

Perangkat pengolah data dan komunikasi pada Bapas Madiun tidak mencapai target

karena terbatasnya anggaran yang diberikan.

- **Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran**

Jumlah target unit pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran dalam 1 tahun adalah 12 unit.

Sementara untuk belanja modal, pada tahun 2022 Bapas Madiun melakukan pengadaan 19 unit peralatan fasilitas perkantoran, berupa:

Jenis		Uraian Pengadaan	Volume
Peralatan Perkantoran	Fasilitas	Meja Kayu ½ biro	9
		Kursi Kantor	9
		AC	1
Jumlah			18

- **Jumlah gedung/bangunan**

Jumlah target luasan M2 pembangunan/renov gedung/bangunan dalam 1 tahun adalah 0 (NOL).

Dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Masyarakat dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada luar Lembaga di Wilayah sesuai standar	4. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	84%	74%	Menurun
		5. Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	6,6%	96,3%	Meningkat
		6. Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	98,3%	69%	Menurun
2.	meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	10. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 layanan	1 layanan	Terselenggara dengan baik
		11. Tersusunnya Dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 layanan	1 layanan	Terselenggara dengan baik
		12. Terpenuhnya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 layanan	1 layanan	Terselenggara dengan baik
		13. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	1 layanan	Terselenggara dengan baik

	14. Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	Terselenggara dengan baik
	15. Jumlah kendaraan bermotor	35 unit	35 unit	Sangat baik
	16. jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	51 unit	12 unit	Menurun
	17. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	12 unit	19 unit	Terselenggara dengan baik
	18. Jumlah gedung bangunan	955m <sup>2</sup>	955m <sup>2</sup>	Terselenggara dengan baik

Secara umum capaian indikator pada sasaran “Meningkatnya pelayanan pembimbingan pelayanan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar” telah tercapai melebihi target. Untuk indikator kinerja “presentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pendidikan di luar lembaga” telah tercapai 74%. Capaian ini menurun dari tahun 2021 yang telah ditetapkan 84%. Sehingga, bila dihitung tingkat capaian kinerjanya terhadap target Bapas Madiun tahun 2022 sebesar 88%. Untuk indikator kinerja “Presentase menurunnya anak yang mendapat putusan pidana penjara” telah tercapai 96,3%. Capaian ini melebihi target tahun 2021 yang telah ditetapkan, yaitu 50%. Sehingga, bila dihitung tingkat capaian kinerjanya terhadap target Bapas Madiun tahun 2022 yaitu sebesar 192%. Sementara untuk indikator kinerja “presentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya” telah tercapai 69%. Capaian ini melebihi target dari tahun 2021 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 25%. Sehingga, bila dihitung tingkat capaian kinerjanya terhadap target Bapas Madiun Tahun 2022, yaitu sebesar 36,2%.

Sementara untuk capaian indikator pada sasaran “meningkatkan dukungan layanan manajemen satker” telah tercapai mencapai target. Semua indikator kinerja, meliputi: tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu, tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan, terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat dan tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu telah terselenggara dengan baik, serta untuk pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi serta peralatan dan fasilitas perkantoran telah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Penyebab tercapainya target indikator kinerja pada Tahun 2022 ini dikarenakan terealisasinya kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan di atas, antara lain:

1. Terlaksananya pembinaan kemandirian dan kepribadian pada sejumlah klien (sekitar 450 klien)
2. *Scalling Up* kerjasama dengan Kelompok Masyarakat Peduli Masyarakat (POKMAS LIPAS), baik pada kegiatan pendidikan, wirausaha atau hukum pada wilayah kerja Bapas Madiun.
3. Berkoordinasi dan bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum di wilayah kerja Bapas Madiun demi mendapat putusan terbaik bagi klien anak Bapas Madiun.

Selain itu, pencapaian target kegiatan di atas juga karena didukung oleh sumber daya manusia yang selalu berusaha meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan, khususnya pada bidang Jabatan Fungsional Pembimbing Masyarakat dan Asisten Pembimbing Masyarakat. Sementara, untuk jabatan pelaksana yang sangat kurang personil, rangkap pekerjaan pada satu jabatan menjadi solusi yang dilaksanakan oleh Bapas Madiun, sambil terus mengajukan tambahan kebutuhan pegawai pada Pusat.

## **B. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapas Madiun pada tahun anggaran 2022, didukung dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 4.438.041.000,- dengan rincian sebagai berikut:

### Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase
51 Belanja Pegawai	3.201.602.000	3.200.657.982	99,97%
52 Belanja Barang	1.136.439.000	1.108.962.700	97,58%
53 Belanja Modal	100.000.000	99.880.000	99,88%
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00%

Realisasi anggaran pada tahun 2022 pada 3 jenis belanja tersebut di atas hampir memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan kinerja Bapas Madiun adalah sudah BAIK.

Adapun realisasi anggaran berdasar output kegiatan, adalah sebagai berikut:

Uraian		Pagu Revisi	REALISASI	
<b>JUM LA H SELUR UH NYA</b>		<b>4,438,041,000</b>	<b>482.899.850</b>	<b>98,37 %</b>
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	563,414.000	322.780.000	96,03 %
B F.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	563,414.000	322.780.000	96,03 %
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	13,534.000	13,534.000	100 %
BAH.002	Tim Pengamat Pemasarakatan	13,534.000	13,534.000	100 %
BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	556,830.000	535,130.000	96,10 %
BDC.003	Bimbingan Kemasyarakatan	58,530.000	58,530.000	100 %
BDC.S05	Pelaksanaan Kegiatan Pasca-Rehabilitasi	13,900.000	6.500.000	50,00 %
BDC.U01	Pendampingan Peradilan Anak	122,400.000	117,600.000	96,1 %
BDC.U02	Pembimbingan dan Pengawasan	128,000.000	126,050.000	99 %
BDC.U03	Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan	234,000.000	226.000.000	96.6 %
EB A	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,661,798.000	3,450,165.620	99,7 %
EB A.956	Layanan BMN	5.200.000	5.200.000	90,42 %
EB A.962	Layanan Umum	27.950.000	27,814,500	99,8 %
EB A.994	Layanan Perkantoran	3,421,798.000	3,410,551.120	99,8 %
EB B	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100.000.000	100.000.000	100 %
EB B.951	Layanan Sarana Internal	100.000.000	100.000.000	100 %
EB C	Layanan Manajemen SDM Internal	3.250.000	3,100.000	98 %
EB C.954	Layanan Manajemen SDM	3.250.000	3,100.000	98 %
EB D	Layanan Manajemen Kinerja Internal	97.000.000	95,800.000	97 %
EB D.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.600.000	6.600.000	100 %
EB D.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.600.000	3.600.000	100 %
EB D.955	Layanan Manajemen Keuangan	10.200.000	9.000.000	88.2 %
EB D.961	Layanan Reformasi Kinerja	76.600.000	76.600.000	100 %

Realisasi anggaran pada tahun 2022 berdasar output kegiatan telah mencapai target anggaran yang telah ditetapkan, yakni 99,36%. dapat dikatakan kinerja Bapas Madiun adalah sudah BAIK SEKALI.

Sementara berdasarkan program kegiatan, realisasi anggaran tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2021, dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO.	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN 2021	REALISASI ANGGARAN 2021	%	ANGGARAN 2022	REALISASI ANGGARAN 2022	%
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 359.538.000	Rp. 358.316.000	99,66%	Rp. 563.414.000	Rp. 548.664.000	97,38%
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.660.271.000	Rp. 3.642.183.876	99,51%	Rp. 3.874.627.000	Rp. 3.860.836.682	99,64%

Realisasi anggaran pada Bapas Madiun di tahun 2022 meningkat daripada tahun 2021.

### A. Capaian Kinerja Anggaran

Integrasi data dan pengembangan sistem informasi yang berupa pertukaran data (data interchange) antara Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN dengan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada Aplikasi SMART Tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yakni; nilai SMART 99,34 dan nilai IKPA 98,63, yang ditunjukkan melalui aplikasi sebagai berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BALAI PEMASYARAKATAN MADIUN

#### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan DESEMBER


No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	033	013	405415	BALAI PEMASYARAKATAN MADIUN	Nilai	100,00	86,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,63	100%	98,63
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	8,63	20,00	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00			
					Nilai Aspek	93,16		100,00					100,00			

Disclaimer:

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Screenshot Aplikasi MONEV PA Kemenkeu

Adapun pengukuran realisasi kinerja anggaran didasarkan pada 60% nilai SMART dan 40% nilai IKPA, sehingga nilainya adalah sebagai berikut:



Sehingga didapatkan nilai 99,05 yang dapat dikategorikan BAIK SEKALI.

### B. Capaian Kinerja Lainnya

- Pada periode Triwulan II tahun 2022, Bapas Madiun mendapatkan piagam penghargaan sebagai Terbaik Tahun Anggaran 2022 dengan indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik kategori Satker dengan Pagu Anggaran Kecil.



- Pada periode Triwulan III tahun 2022, Bapas Madiun mendapatkan piagam penghargaan sebagai Terbaik II Tahun Anggaran 2022 dengan indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik kategori Satker dengan Pagu Anggaran sampai dengan 5 Miliar.




- Dalam rangka mengetahui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan dan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun melaksanakan survey IKM secara berkala (setiap bulan) melalui pengumpulan dan pengolahan dari Survey Balitbangham pada Satker Kemenkumham Tahun 2022. Laporan rekapitulasi hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 menunjukkan nilai 20 dan nilai mutu A, dengan rincian sebagai berikut:

Nilai IKM	Bulan
16,68	JANUARI
16,56	FEBRUARI
16,61	MARET
16,48	APRIL
16,50	MEI
16,45	JUNI
16,31	JULI
16,49	AGUSTUS

16,82	SEPTEMBER
17,31	OKTOBER
16,6	NOVEMBER
17,13	DESEMBER

Sumber: Survey Balitbangham pada Satker Bapas Madiun Kemenkumham Tahun 2022

- Penginputan realisasi kinerja pada aplikasi e-monev Bappenas menunjukkan grafik yang terus naik dengan nilai kemanfaatan 100%



Screenshot Aplikasi e-monev Bappenas

- Penginputan realisasi kinerja pada aplikasi e-performance Kemenkumham menunjukan semua indikator kegiatan sudah tercapai.





## BAB IV PENUTUP

### 3.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 Bapas Kelas II Madiun disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Semester I Tahun 2021-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Semester I Tahun 2021-2024. Secara umum, pencapaian kinerja Bapas Kelas II Madiun pada Semester I Tahun 2022 sudah cukup baik. Hal ini karena peran serta seluruh elemen organisasi Bapas Kelas II Madiun yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga. Sebagian besar indikator kinerja terpenuhi dan bahkan melebihi target. Sebagian besar indikator bahkan melebihi target.

Pelaksanaan program kegiatan yang masih belum sesuai dengan rencana kinerja akan ditindaklanjuti pada semester berikutnya, dengan komitmen yang lebih baik dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

### 3.2. Saran

Dokumen LKj ini, diharapkan dapat berperan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana Penetapan kinerja tahun selanjutnya yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan LKj ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Bapas Kelas II Madiun.

Akhir kata dengan tersusunnya LKj Bapas Kelas II Madiun Tahun 2022 ini, juga diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta visi dan misi Presiden.



Madiun, 31 Desember 2022  
Kepala,  
  
RONI DARMAWAN  
NIP.197101181994031001

# LAMPIRAN


## FOTO-FOTO KEGIATAN



Keg. Diversi pada tingkat penyidikan antara Pelaku dan Korban dalam penanganan ABH



Kegiatan Pendampingan sidang anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan



Absensi Klien dengan sistem daring selama masa pandemic



Kegiatan Pembimbingan wajib lapor bagi klien Bapas Madiun



Wawancara dengan Klien sebagai bagian dari proses penyusunan litmas



Wawancara dengan keluarga klien sebagai bagian proses penyusunan litmas



Pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Madiun



Kegiatan Bimbingan Kemandirian (sablon dan potong rambut)



Kegiatan Bimbingan Kepribadian



Apel pagi



Olah raga



Layanan Informasi publik



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MADIUN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Roni Darmawan, A.Md.I.P., S.H  
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Wisnu Nugroho Dewanto  
Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 04 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Plt.Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Wisnu Nugroho Dewanto  
NIP. 196805211999031001

Pihak Pertama,  
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun

  
Roni Darmawan, A.Md.I.P., S.H.  
NIP. 197101181994031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MADIUN DENGAN KEPALA KANTOR**  
**WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Masyarakat yg produktif, mandiri dan berdayaguna	45%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pembimbingannya	30%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhiya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
		5. Jumlah layanan perkantoran	1 layanan
		6. Jumlah kendaraan bermotor	35 unit
		7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	51 unit
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	12 unit
		9. Jumlah gedung/ bangunan	955 m <sup>2</sup>

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 465.544.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 465.544.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 3.603.173.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 3.603.173.000,-

Madiun, 04 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Pit.Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Wisnu Nugroho Dewanto  
NIP. 196805211999031001

Pihak Pertama,  
Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Madiun

Roni Darmawan, A.Md I.P., S.H.  
NIP. 197101181994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MADIUN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Roni Darmawan, A.Md I.P., S.H.  
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Madiun, 04 Januari 2022

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun



Roni Darmawan, A.Md I.P., S.H.  
NIP. 197101181994031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.405415/2022**



05.3321-1836-6646-8976

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013)    | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  |
| 2. Unit Organisasi            | : (05)     | Ditjen Pemasyarakatan   |
| 3. Provinsi                   | : (05)     | JAWA TIMUR  |
| 4. Kode/Nama Sakter           | : (405415) | BALAI PEMASYARAKATAN MADIUN   |
| Sebesar                       | : Rp.      | 4.232.162.000 ( EMPAT MILIAR DUA RATUS TIGA PULUH DUA JUTA SERATUS ENAM PULUH DUA RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	4.232.162.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN M A D I U N (033) Rp. 4.232.162.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sakter dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.



Jakarta, 17 November 2021  
A. N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**NOMOR : DIPA- 013.05.2.405415/2022**



DS.3321-1836-6646-8976

Satker : (405415) BALAI PEMASYARAKATAN MADIUN

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Rp.	4.232.162.000
03.03	PEMBINAAN HUKUM	Rp.	3.661.798.000
03.05	LEMBAGA PEMASYARAKATAN	Rp.	570.364.000

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**NOMOR : DIPA- 013.05.2.405415/2022**



05:3321-1836-6646-8976

Satker : (405415) BALAI PEMASYARAKATAN MADIUN

BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	570.364.000
BF.5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp.	570.364.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.661.798.000
WA.6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp.	3.661.798.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.405415/2022  
I A. INFORMASI KINERJA**



05.3321-1836-6646-8976

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : (05) JAWA TIMUR  
Kode/Nama Satker : (405415) BALAI PEMASYARAKATAN MADIUN

Halaman : I A. 1

Program	: 013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	570.364.000
Kegiatan	: 5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	570.364.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	
	2. 01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	
	3. 01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	
	4. 01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	
	5. 01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	
	6. 01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	
	7. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
	8. 01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
	9. 02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	
	10. 02	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
	11. 02	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	
	12. 02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	
	13. 02	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	
	14. 02	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
	15. 02	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	
	16. 03	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	
	17. 03	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	
	18. 03	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	
	19. 03	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	
	20. 03	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	
	21. 03	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	
	22. 04	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.405415/2022  
I A. INFORMASI KINERJA**



05-3321-1836-6646-0976

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
 Provinsi : (05) JAWA TIMUR  
 Kode/Nama Satkor : (405415) BALAI PEMASYARAKATAN MADIUN

Halaman : I A. 2

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah					
	23. 04		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		
	24. 04		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal		
	25. 04		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamlib secara tuntas		
	26. 05		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi		
	27. 05		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		
	28. 06		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif		
	29. 06		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		
	30. 07		Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi		
	31. 07		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		
	32. 08		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika		
Klasifikasi Rincian Output	1	5252.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1,00	layanan 13.534.000
Rincian Output		01	BAH.002 Tim Pengamat Pemasarakatan	1,00	layanan 13.534.000
Klasifikasi Rincian Output	2	5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	372,00	Orang 556.830.000
Rincian Output		01	BDC.003 Bimbingan Kemasyarakatan	60,00	Orang 53.580.000
		02	BDC.S05 Pelaksanaan Kegiatan Pasca-Rehabilitasi	10,00	Orang 13.900.000
		03	BDC.U01 Pendampingan Peradilan Anak	57,00	Orang 145.350.000
		04	BDC.U02 Pembimbingan dan Pengawasan	110,00	Orang 155.000.000
		05	BDC.U03 Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan	135,00	Orang 189.000.000
Program		013.05.WA	Program Dukungan Manajemen		3.661.798.000



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.405415/2022  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS.3321-1836-6646-8976

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : (05) JAWA TIMUR  
Kode>Nama Satker : (405415) BALAI PEMASYARAKATAN MADIUN

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	2	6231.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2,00	Unit	100.000.000
Rincian Output	: 01	EBB.951	Layanan Sarana Internal	2,00	Unit	100.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	41,00	Orang	3.250.000
Rincian Output	: 01	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	41,00	Orang	3.250.000
Klasifikasi Rincian Output	4	6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,00	Dokumen	97.000.000
Rincian Output	: 01	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen	6.600.000
	: 02	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	3.600.000
	: 03	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Dokumen	10.200.000
	: 04	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1,00	Dokumen	76.600.000

Jakarta, 17 November 2021  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

td.  
Reynhard Silikonga  
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.405415/2022**



05.13321-1836-6646-8976

**I B. SUMBER DANA**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (05) Dijen Pemasarakatan  
 Provinsi : (05) JAWA TIMUR  
 Kode/Nama Satker : (405415) BALAI PEMASYARAKATAN MADIUN

Halaman : I B. 1

		Rp.	4.232.162.000	Ket :			Pagu	Ekuivalen Rupiah	0
1. Anggaran Tahun 2022	Rp.		4.232.162.000	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.		4.232.162.000	(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNBP	Rp.		0	b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.		0	(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.		0	c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.		0	d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.		0	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.405415/2022**



05-3321-1836-6646-8976

**II. RINCIAN PENGELUARAN**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Digen Pemasarakatan  
Provinsi : (05) JAWA TIMUR  
Kode/Nama Satker : (405415) BALAI PEMASYARAKATAN MADIUN  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA					JUMLAH SELURUH	LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN			
		[51]	[52]	[53]	[57]	[58]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
405415	BALAI PEMASYARAKATAN MADIUN	2.988.773	1.143.389	100.000	-	-	4.232.162		
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	570.364	-	-	-	570.364		
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	-	570.364	-	-	-	570.364		
5252.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (05.22 JAWA TIMUR / KAB. MADIUN)	-	13.534	-	-	-	13.534	05.22	
01	RM	-	13.534	-	-	-	13.534	033	
5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (05.22 JAWA TIMUR / KAB. MADIUN)	-	556.830	-	-	-	556.830	05.22	
01	RM	-	556.830	-	-	-	556.830	033	
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	2.988.773	573.025	100.000	-	-	3.661.798		
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	2.988.773	573.025	100.000	-	-	3.661.798		
6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (05.22 JAWA TIMUR / KAB. MADIUN)	2.988.773	472.775	-	-	-	3.461.548	05.22	
01	RM	2.988.773	472.775	-	-	-	3.461.548	033	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.405415/2022**



05.3321-1836-6646-8976

**II. RINCIAN PENGELUARAN**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : (05) JAWA TIMUR  
Kode/Nama Satker : (405415) BALAI PEMASYARAKATAN MADIUN  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II, 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6231.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (05.22 JAWA TIMUR / KAB. MADIUN)	-	-	100.000	-	-	100.000	05.22	
01	RM	-	-	100.000	-	-	100.000	033	
6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (05.22 JAWA TIMUR / KAB. MADIUN)	-	3.250	-	-	-	3.250	05.22	
01	RM	-	3.250	-	-	-	3.250	033	
6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (05.22 JAWA TIMUR / KAB. MADIUN)	-	97.000	-	-	-	97.000	05.22	
01	RM	-	97.000	-	-	-	97.000	033	
<b>JUMLAH</b>		<b>2.988.773</b>	<b>1.143.389</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.232.162</b>		

Jakarta, 17 November 2021  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

td.  
Reynhard Siltoenga  
NRP 67080332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOMOR : DIPA- 013.05.2.405415/2022**

**III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3321-1R36-6646-8976

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan

Provinsi : (05) JAWA TIMUR

Kode>Nama Satker : (405415) BALAI PEMASYARAKATAN MADIUN

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	405415	BALAI PEMASYARAKATAN MADIUN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	333.256	474.976	331.954	263.646	347.487	339.349	424.590	397.175	397.753	283.426	273.640	265.126	4.232.162
		BELANJA PEGAWAI	249.064	249.064	249.064	249.065	249.065	249.065	296.877	296.877	296.877	199.251	199.251	199.251	2.988.773
		BELANJA BARANG	84.191	125.906	82.890	114.581	98.422	90.084	125.713	98.298	98.876	94.177	74.389	65.875	1.141.389
		BELANJA MODAL	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.009
	013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	38.157	38.750	39.057	68.540	55.087	46.250	70.658	46.500	48.638	47.148	39.526	32.051	570.364
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	38.157	38.750	39.057	68.540	55.087	46.250	70.658	46.500	48.638	47.148	39.526	32.051	570.364
	013.05.WA.6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	295.099	436.220	292.897	295.105	292.400	292.899	353.922	350.674	349.114	236.279	234.114	233.075	3.861.798
		51 BELANJA PEGAWAI	249.064	249.064	249.064	249.065	249.065	249.065	296.877	296.877	296.877	199.251	199.251	199.251	2.988.773
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	46.035	87.156	43.833	46.041	43.335	43.834	55.044	51.797	50.237	37.026	34.863	33.824	573.025
		53 BELANJA MODAL	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
		PERKIRAAN PENERIMAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.635
		-PNBP (425131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.635

Jakarta, 17 November 2021  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.  
Reynhard Silonga  
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.405415/2022  
IV A. B L O K I R**



05.3321-1036-6646-8976

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasayaran  
Provinsi : [05] JAWA TIMUR  
Kode dan Nama Saker : [405415] BALAI PEMASYARAKATAN MADIUN

Halaman : IV A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021  
Direktur Jenderal Pemasayaran

td  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.405415/2022  
IV B. C A T A N**



05.3321-1036-6646-8976

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : [05] JAWA TIMUR  
Kode dan Nama Satker : [405415] BALAI PEMASYARAKATAN MADIUN

Halaman : IV B 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

td.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332